PENGARUH KOMPETENSI DAN INTEGRITAS PEMERIKSA PAJAK TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK

(Survei pada 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jawa Barat I)

THE INFLUENCE OF COMPETENCE AND INTEGRITY TAX INSPECTORS AGAINST QUALITY OF TAX AUDIT

(*Survey on The nine of The Small taxpayer offices in West Java I Region)*

Oleh:
ANNISA DWI LATHIFA
NIM. 21111144

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

Dibimbing Oleh Dr.Siti Kurnia Rahayu.,SE.,M.Ak.,Ak.,CA.

ABSTRACT

This research was conducted on The nine of The Small taxpayer offices in West Java I Region. The phenomenon that occurs is still a gap of knowledge and skills possessed by tax inspectors. Tax inspectors still found many who are not professionals. Cause, lack of ability and integrity that resulted in the quality of the examination to be low.

The purpose of this study was to analyze how much the influence of competence of tax inspectors on the quality of tax audits and to analyze how much the influence of integrity of the tax inspectors on the quality of tax audits in The nine of The Small taxpayer offices in West Java I Region.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method is used to describe variable of competence tax inspectors, variable integrity tax inspectors and variable quality of tax audits. To determine the effect of competence and integrity of tax inspectors used statistical tests.

These results of this study indicate that the competence and integrity of the tax inspectors significantly positive effect on the quality of tax audits on The nine of The Small taxpayer offices in West Java I Region. The problems that occur on a tax inspection of quality that has not happened because the inspectors has not yet fully optimal competence and integrity. It requires attention to improving the competence and integrity inspectors

Keywords: Competence, Integrity of Tax Inspectors, Quality of Tax Audits

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pemeriksaan pajak dilakukan untuk menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan (Maria M Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti, 2010). Selain itu kegiatan pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kebenaran pajak terutama yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung (Sukirman, 2011). Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:142). Pemeriksaan pajak harus dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan (L.Y. Hari Sih Advianto, 2014). Dalam

hal ini standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran kualitas pemeriksaan pajak (L.Y. Hari Sih Advianto, 2014). Salah satu hal yang paling penting dalam kegiatan pemeriksaan yaitu kualitas pemeriksaan, karena dengan kualitas pemeriksaan yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Afridian Wirahadi Ahmad, dkk, 2011).

Pada prakteknya pelaksanaan pemeriksaan pajak terkadang pemeriksa pajak menghadapi masalah-masalah yang sangat rumit, sehingga untuk menghasilkan laporan pemeriksaan pajak yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kompetensi (kemampuan) masing-masing pemeriksa pajak (Taufik Darosi, 2009). Kompetensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang pemeriksa untuk dapat melakukan pemeriksaan dengan baik (Andi Nuraeni, 2014). Pemeriksa yang kompeten (memiliki keahlian dan pelatihan teknis) berarti dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2009: 146). Standar pemeriksaan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan pemeriksa pajak harus memenuhi syarat kompetensi dan integritas (L.Y. Hari Sih Advianto, 2014). Kompetensi yang harus dimiliki pemeriksa yaitu mencakup pengetahuan dalam bidang pemeriksaan (Mayangsari, 2003). Selain pengetahuan, kompetensi pemeriksa juga ditentukan oleh pengalaman yang dimiliki oleh pemeriksa (Ni Putu Irma dan I Putu Sudana, 2013).

Selain kompetensi, integritas juga merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan pajak (Ridho Hidayat, dkk, 2014). Integritas akan memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan, sehingga diharapkan pada setiap keputusan yang diambil oleh pemeriksa merupakan keputusan yang tepat (Ridho Hidayat, dkk, 2014). Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika setiap keputusan yang diambil pemeriksa selalu tepat, maka akan semakin baik pula kualitas pemeriksaan yang dihasilkan (Ridho Hidayat, dkk, 2014). Integritas mengharuskan seorang pemeriksa untuk bersikap jujur, transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam setiap melaksanakan pemeriksaan (Ridho Hidayat, dkk, 2014). Pemeriksa pajak diharuskan selalu menjaga integritas sebagai pemeriksa yaitu dengan memiliki iktikad baik dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara, serta bersikap independen (L.Y. Hari Sih Advianto, 2014).

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kompetensi dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
2) Seberapa besar pengaruh Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh Kompetensi dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah diatas adalah:

1) Untuk menguji dan menganalisa seberapa besar pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
2) Untuk menguji dan menganalisa seberapa besar pengaruh Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memecahkan masalah-masalah pada Kualitas Pemeriksaan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun masalah pada Kompetensi dan Integritas Pemeriksa Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada Kualitas Pemeriksaan Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dapat dicegah dengan meningkatkan Kompetensi dan Integritas Pemeriksa Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji diharapkan dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang berkualitas dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas pemeriksa pajak yang baik. Hasil pembuktian empiris ini merupakan pengembangan ilmu yang telah ada sebelumnya, yang menunjukkan bahwa teori-teori yang dikumpulkan sebagai konsep penelitian ini merupakan bentuk pengetahuan penulis. Hasil penelitian ini bisa digunakan pula untuk menambah referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai kualitas pemeriksaan pajak.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kompetensi Pemeriksa Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Pemeriksa Pajak

Pengertian kompetensi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) adalah sebagai berikut:

> Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Pengertian pemeriksa pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Pasal 1 angka 5 adalah:

> Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

2.1.1.2 Indikator Kompetensi Pemeriksa Pajak

Indikator kompetensi pemeriksa menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) adalah sebagai berikut:

1) Kemampuan (*skill*)
2) Pengalaman
3) Pelatihan
4) Pengetahuan.

2.1.2 Integritas Pemeriksa Pajak

2.1.2.1 Pengertian Integritas Pemeriksa Pajak

Pengertian integritas menurut Sukrisno Agoes (2013:163) adalah sebagai berikut:

> Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Pengertian pemeriksa pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Pasal 1 angka 5 adalah:

> Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

2.1.2.2 Indikator Integritas Pemeriksa Pajak

Indikator integritas pemeriksa menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:23-24) adalah sebagai berikut:

1) Kejujuran
2) Keberanian
3) Sikap Bijaksana
4) Tanggung Jawab.

2.1.3 Kualitas Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Pengertian kualitas pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 264) adalah sebagai berikut:

> Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Faktor Personal yang Mempengarui Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Achmad Badjuri (2012:122) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1) Kompetensi Pemeriksa
2) Integritas Pemeriksa
3) Independensi Pemeriksa
4) Obyektifitas Pemeriksa
5) Pengalaman Kerja Pemeriksa.

2.1.3.3 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Indikator kualitas pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264) adalah sebagai berikut:

1) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya
2) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu
3) Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Kompetensi dan Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut David Hay, W. Robert Knechel and Marleen Willekens (2014:150) mengungkapkan keterkaitan kompetensi dan kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> Kemungkinan bahwa auditor menemukan salah saji material tergantung pada kompetensi auditor dan tingkat usaha. Sejak keputusan audit yang pada akhirnya menghakimi, memahami bagaimana kompetensi dan usaha berkaitan dengan kualitas audit penting.

2.2.2 Keterkaitan Integritas dan Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008) mengungkapkan bahwa dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010: 96), pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

> Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada

teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian adalah sebagai berikut:

H_1: Kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

H_2: Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2010:2), adalah sebagai berikut :

> Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:21) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010:4) pengertian metode verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Pengertian operasional variabel menurut Sugiyono (2010:58) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel bebas atau Independen

Menurut Sugiyono (2010:39) menjelaskan bahwa variabel bebas (independen) adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen pada penelitian ini adalah Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_1) dan Integritas Pemeriksa Pajak (X_2).

2) Variabel terikat atau dependen

Menurut Sugiyono (2010:40) menjelaskan bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Pengertian sumber data menurut Suharsimi Arikunto (2010:129) adalah sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah data primer.

Menurut Sugiyono (2010:137) pengertian data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam kuesioner, baik yang berkaitan dengan Kompetensi Pemeriksa Pajak (X_1), Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) maupun Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y). Responden dalam penelitian ini adalah Pemeriksa Pajak yang berada di 9 KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Juliansyah Noor (2011:38) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survey mengunakan kuesioner.

3.4 Populasi dan Penarikan Sample

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010:80) pengertian populasi adalah sebagai berikut :

> Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 9 KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I, khususnya pada bagian pemeriksaan. Dengan demikian maka populasi dalam penelitian ini adalah 87 pemeriksa pajak pada 9 KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I.

3.4.2 Penarikan Sample

Menurut Sugiyono (2010:81) pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2010:85) pengertian sampling jenuh adalah sebagai berikut:

> Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa pajak pada 9 KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I yang berjumlah 87 pemeriksa pajak.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan. Menurut Sugiyono (2010:121) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2010:121) pengertian reliabilitas adalah instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

3.5.3 Uji MSI (*Methode of Successive Interval*)

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:47) data ordinal ke interval dijelaskan sebagai berikut:

> Data yang didapatkan dari kuesioner merupakan data ordinal, sedangkan untuk menganalisis data diperlukan data interval, maka untuk memecahkan persoalan ini perlu ditingkatkan skala pengukurannya menjadi skala interval melalui *method of successive interval*.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2011:160) mendefinisikan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati (2003:351) mendefinisikan uji multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

3.6 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Rancangan Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41), rancangan analisis dapat di definisikan sebagai berikut :

> Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti.

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif.

A. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2010:21) yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh kompetensi dan integritas pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

B. Analisis Verifikatif

Menurut Masyhuri dan M. Zainudin (2009:45) pengertian metode verifikatif adalah sebagai berikut :

> Metode Verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu dengan analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

1) Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple*)

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2).

2) Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

3) Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Koefisien determinasi tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan masing-masing variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y).

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009:112), pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut

> Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak.

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen yaitu Kompetensi Pemeriksa Pajak sebagai X_1 dan Integritas Pemeriksa Pajak sebagai X_2 terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak sebagai variabel dependen (Y), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Uji Statistik t

Untuk menguji koefisien dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t dengan tahapan sebagai berikut :

a) Menentukan hipotesis antar variabel bebas Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap variabel terikat Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

 Ho:$\beta 1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

 Hà:$\beta 1 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

b) Menentukan hipotesis antar variabel bebas Integritas Pemeriksa Pajak terhadap variabel terikat Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah:

 Ho:$\beta 2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

 Hà:$\beta 2 \neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap pegawai pada 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Jawa Barat I. Pegawai yang menjadi sasaran adalah pemeriksa pajak, dari jumlah populasi 87 pemeriksa pajak, karena jumlah populasi kurang dari 100 maka sampel yang digunakan sebanyak 87 pemeriksa pajak. Berdasarkan sampel tersebut disebarkan sebanyak 87 kuesioner.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode survey menggunakan kuesioner. Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) adalah sebesar 66%, yang didapatkan dan dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali (57 kuesioner) dibagi jumlah kuesioner

yang disebar (87 kuesioner). Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 66% dari jumlah sampel, walaupun tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) hanya 66%, hasil tersebut masih dapat diterima (*acceptable*) dan hasil jawaban kuesioner dapat diolah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Uma Sekaran (2003:237).

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Wilayah Jabar I

Kompetensi Pemeriksa Pajak diukur menggunakan 4 indikator yaitu kemampuan, pengalaman, pelatihan dan pengetahuan serta dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pertanyaan. Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh adalah sebesar 60,00%. Nilai 60,00% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut *Cooper et.al*, (2006:476) masih tergolong cukup baik yang berada pada interval 56%-75%, sehingga dapat diketahui bahwa kompetensi pemeriksa pajak di 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada Kantor Wilayah Jawa Barat I secara keseluruhan masih dinilai cukup baik.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Integritas Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Wilayah Jabar I

Integritas Pemeriksa Pajak diukur menggunakan 4 indikator yaitu kejujuran, keberanian, sikap bijaksana dan tanggung jawab serta dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pertanyaan. Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh adalah sebesar 70,70%. Nilai 70,70% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut *Cooper et.al*, (2006:476) masih tergolong cukup baik yang berada pada interval 56%-75%, sehingga dapat diketahui bahwa integritas pemeriksa pajak di 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada Kantor Wilayah Jawa Barat I secara keseluruhan masih dinilai cukup baik.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Wilayah Jabar I

Kualitas Pemeriksaan Pajak diukur menggunakan 3 indikator yaitu Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu dan Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan serta dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pertanyaan. Secara keseluruhan nilai persentase skor yang diperoleh adalah sebesar 65,26%. Nilai 65,26% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut *Cooper et.al*, (2006:476) masih tergolong cukup baik yang berada pada interval 56%-75%, sehingga dapat diketahui bahwa kualitas pemeriksaan pajak di 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada Kantor Wilayah Jawa Barat I secara keseluruhan masih dinilai cukup baik.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berdasarkan output uji *kolmogorov smirnov*, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) untuk setiap variabel (0,490; 0,135; 0,488) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji *multikolinierita*s, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah *multikolinierita*s.

3) Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji *heteroskedastisitas*, diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah *heteroskedastisitas*.

Berdasarkan uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa semua pengujian data tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a) Nilai konstanta sebesar 5,296, memiliki arti bahwa jika kompetensi pemeriksa pajak dan integritas pemeriksa pajak tidak mengalami peningkatan, maka kualitas pemeriksaan pajak juga tidak akan mengalami peningkatan.
b) Nilai kompetensi pemeriksa pajak sebesar 0,250, memiliki arti bahwa jika kompetensi pemeriksa pajak mengalami peningkatan sedangkan integritas pemeriksa pajak tidak mengalami peningkatan, maka kualitas pemeriksaan pajak akan mengingkat sebesar 0,250.
c) Nilai integritas pemeriksa pajak sebesar 0,278, memiliki arti bahwa jika integritas pemeriksa pajak mengalami peningkatan sedangkan kompetensi pemeriksa pajak tidak mengalami peningkatan, maka kualitas pemeriksaan pajak akan meningkat sebesar 0,278.

4.1.2.3 Analisis Koefisien Korelasi (R)

a) Korelasi antara Kompetensi Pemeriksa Pajak dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak

Nilai korelasi (R) yang diperoleh antara kompetensi pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,579 dan menurut Sugiyono (2010:184) berada pada interval 0,400 − 0,599 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara kompetensi pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak, dimana semakin baik kompetensi pemeriksa pajak maka akan diikuti semakin baiknya kualitas pemeriksaan pajak.

b) Korelasi antara Integritas Pemeriksa Pajak dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak

Nilai korelasi (R) yang diperoleh antara integritas pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,546 dan menurut Sugiono (2013:184) berada pada interval 0,400 − 0,599 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara integritas pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak, dimana semakin baik integritas pemeriksa pajak maka akan diikuti semakin baiknya kualitas pemeriksaan pajak.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (r^2)

Variabel kompetensi pemeriksa pajak memberikan kontribusi paling dominan terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 33,6% diikuti dengan integritas pemeriksa pajak sebesar 29,9%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)

a) Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Diperoleh nilai t_{hitung} untuk kompetensi pemeriksa pajak (X_1) sebesar 3,165 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,005. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (3,165 > 2,005) maka H_0 ditolak, artinya kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

b) Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Diperoleh nilai t_{hitung} untuk integritas pemeriksa pajak (X_2) sebesar 2,576 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,005. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,576 > 2,005) maka H_0 ditolak, artinya integritas pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kompetensi pemeriksa pajak memberikan pengaruh sebesar 33,6% terhadap kualitas pemeriksaan pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,579, nilai 0,579 menurut Sugiyono (2010:184) berada pada interval 0,400 − 0,599 termasuk kategori cukup kuat dengan nilai positif. Sehingga terdapat hubungan antara kompetensi pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak, dimana semakin baik kompetensi pemeriksa pajak maka akan diikuti semakin baiknya kualitas pemeriksaan pajak. Nilai t_{hitung} untuk variabel kompetensi pemeriksa pajak diperoleh sebesar 3,165. Nilai ini lebih besar dari t_{kritis} 2,005, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi antara kompetensi pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak merupakan hubungan yang signifikan.

Pengaruh kompetensi pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 33,6% dapat dijelaskan melalui analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak mempunyai skor aktual tanggapan responden sebesar 60,00%, nilai 60,00% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Cooper *et.al*, (2006:476) termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa kompetensi pemeriksa pajak di 9 KPP Pratama Kanwil Jabar I cukup baik. Pada hasil analisis deskriptif kualitas pemeriksaan pajak mempunyai skor aktual tanggapan responden sebesar 65,26%, nilai 65,26% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Cooper *et.al*, (2006:476) termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa kualitas pemeriksaan pajak dengan adanya kompetensi pemeriksa pajak tergolong cukup baik.

Berdasarkan informasi pada pengujian hipotesis bahwa nilai t_{hitung} untuk kompetensi pemeriksa pajak (X_1) sebesar 3,165 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,005. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (3,165 > 2,005) maka dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1, artinya kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 9 KPP Pratama Kanwil Jabar I.

4.2.2 Analisis Pengaruh Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, integritas pemeriksa pajak memberikan pengaruh sebesar 29,9% terhadap kualitas pemeriksaan pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,546, nilai 0,546 menurut Sugiyono (2010:184) berada pada interval 0,400 − 0,599 termasuk kategori cukup kuat dengan nilai positif. Sehingga terdapat hubungan antara integritas pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak, dimana semakin baik integritas pemeriksa pajak maka akan diikuti semakin baiknya kualitas pemeriksaan pajak. Nilai t_{hitung} untuk variabel integritas pemeriksa pajak diperoleh sebesar 2,576. Nilai ini lebih besar dari t_{kritis} 2,005, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi antara integritas pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak merupakan hubungan yang signifikan.

Pengaruh integritas pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak sebesar 29,9% dapat dijelaskan melalui analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa integritas pemeriksa pajak mempunyai skor aktual tanggapan responden sebesar 70,70%, nilai 70,70% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Cooper *et.al*, (2006:476) termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa integritas pemeriksa pajak di 9 KPP Pratama Kanwi Jabar I cukup baik. Pada hasil analisis deskriptif kualitas pemeriksaan pajak mempunyai skor aktual tanggapan responden sebesar 65,26%, nilai 65,26% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Cooper *et.al*, (2006:476) termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa kualitas pemeriksaan pajak dengan adanya integritas pemeriksa pajak tergolong cukup baik.

Berdasarkan informasi pada pengujian hipotesis bahwa nilai t_{hitung} untuk integritas pemeriksa pajak (X_2) sebesar 2,576 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,005. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,576 > 2,005) maka dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1, artinya integritas pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 9 KPP Pratama Kanwil Jabar I.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis dan hasil penelitian serta pembahasan maka kesimpulan penelitian ini:

1) Kompetensi pemeriksa pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak (Y). Masalah kualitas pemeriksaan pajak yang masih cukup baik terjadi karena kompetensi pemeriksa pajak yang juga masih cukup baik.
2) Integritas pemeriksa pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak (Y). Masalah kualitas pemeriksaan pajak yang masih cukup baik terjadi karena integritas pemeriksa pajak yang juga masih cukup baik.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kantor Wilayah Jawa Barat I, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1) Kualitas pemeriksaan pajak yang cukup baik terjadi karena kompetensi pemeriksa pajak yang juga cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dimilikinya kompetensi dan pemahaman peraturan perpajakan pada sebagian besar pemeriksa pajak, karena tidak semua pemeriksa pajak memiliki pengalaman dan pelatihan yang cukup. Maka seharusnya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak DJP perlu memperbanyak pelatihan tentang pemeriksaan pajak bagi para pemeriksa pajak terutama bagi para pemeriksa muda yang memiliki masa kerja sebagai pemeriksa kurang dari 5 tahun agar kemampuan dan pengetahuan para pemeriksa pajak dapat bertambah. DJP juga sebaiknya lebih selektif lagi dalam memilih pemeriksa pajak yang memiliki pengalaman dibidang pemeriksaan lebih lama agar pemeriksaan yang dilakukan tidak mengalami kesalahan.
2) Kualitas pemeriksaan pajak yang cukup baik terjadi karena integritas pemeriksa pajak yang juga cukup. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidak jujuran telah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan di negeri ini, tidak terkecuali pegawai di DJP. Selain itu masih ditemukan banyak aparat pemeriksa pajak yang tidak professional. Penyebabnya, kurangnya integritas yang mengakibatkan kualitas pemeriksaan menjadi rendah. Juga masih terdapat pemeriksa pajak yang menerima suap. Maka seharusnya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak DJP perlu menjalin kerja sama lebih baik lagi dengan KPK dan memantau para aparat pajak terutama bagi para pemeriksa pajak yang rentan dalam menerima suap agar meminimalisir terjadinya suap. DJP juga perlu lebih sering rmengadakan sosialisasi terhadap para pemeriksa pajak tentang pentingnya tanggung jawab dan keberanian dalam memeriksa wajib pajak karena masih terdapat beberapa pemeriksa pajak yang kurang memerhatikan tanggung jawab dalam memeriksa wajib pajak dan dapat merugikan wajib pajak.

5.2.2 Saran Akademis

Penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh kompetensi dan integritas pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Jawa barat I bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

VI DAFTAR PUSTAKA

Achmad Badjuri. 2012. *Analysis Faktor-Faktor yang Mempengauhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik.* Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, hal 120-135 ISSN: 1979-4878.

Afridian Wirahadi Ahmad, Fera Sriyunianti, Nurul Fauzi dan Yosi Septriani. 2011. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman.* Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 6 No.2 Desember 2011 hal 63 – 73 ISSN 1858-3687.

Andi Nuraeni. 2014. *Pengaruh Independensi, Kompetensi, Etika, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Auditor Internal Pada Bank Konvensional Di Kota Makassar.*

Cooper, D. R, & Schindler, P. S. 2006. *Business Research Methods.(9th ed.)*. International edition. Mc Graw Hill.

Damodar Gujarati. 2003. *Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga.

Hay, David, W Robert Knechel and Marleen Willekens. 2014. *The Routledge Companion to auditing.* By Taylor & Francis Books .

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Pers.

Imam Gozhali. 2011. *Aplkasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta : Graha Ilmu.

Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

L Y Hari Sih Advianto. 2014. *Bukti Audit Kompeten Dalam Pemeriksaan Pajak Dan Pembuktian Dalam Sengketa Pajak.* Melalui <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20210-bukti-audit-kompeten-dalam-pemeriksaan-pajak-dan-pembuktian-dalam-sengketa-pajak>.

Maria M Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti. 2010. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur*.

Masyhuri dan M. Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Mayangsari S. 2003. *Pengaruh Kualitas Audit, Independensi terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.

Ni Putu Irma Purnama Sari dan I Putu Sudana. 2013. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Pada Kualitas Proses Audit.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.1 hal 136-158 ISSN: 2302-8556.

Pusdiklatwas BPKP. 2008. *Kode Etik dan Standar Audit*. Edisi Kelima.

Ridho Hidayat, Andreas dan Elfi Ilham. 2014. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Etika, Integritas, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor BPKP Provinsi Riau.* JOM FEKON Vol. 1 No.2 Oktober 2014.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suharyadi dan Purwanto S K. 2009. *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukirman. 2011. *Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.* Jurnal Analisis Manajemen ISSN 14411-1799.

Sukrisno Agoes. 2013. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.

Taufik Darosi. 2009. *Pengaruh Variabel Independensi, Kompetensi, Etika Terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Dan Implikasinya Pada Kualitas Audit Pajak Pada Kantor Wilayah Djp Di Jawa Timur.*

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Penerbit Genesis.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 1 angka 5.